



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 452/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI PEMBUBARAN LEMBAGA PEMBIAYAAN USAHA
KECIL TANTA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 11/LHP/XIX.BJM/05/2019, terdapat temuan terkait Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal pada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0370/KUM/2023 tentang Pembubaran Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil dan Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Tabalong, yang telah membubarkan 6 (enam) LPUK dan 1 (satu) Badan Kredit Kecamatan serta menyisakan 1 (satu) Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) Tanta yang saat ini masih aktif beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Fahmi Rizani dan Rekan atas Laporan Keuangan Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) Tanta per 31 Desember 2023;
- d. bahwa berdasarkan koordinasi dan konsultasi ke Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan terkait status badan hukum LPUK Tanta yang bukan merupakan lembaga keuangan, sehingga tidak bisa dilakukan penggabungan atau merger ke lembaga keuangan lainnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu dibentuk Tim Likuidasi Atas Pembubaran Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil Tanta Kabupaten Tabalong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 316 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0370/KUM/2023 tentang Pembubaran Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil dan Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :



- KESATU** : Membentuk Tim Likuidasi Atas Pembubaran Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil Tanta Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pemindahtanganan aset Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil Tanta; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil kerja dan rekomendasi Tim Likuidasi kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan semua aset Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil Tanta telah selesai dipindahtangankan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 November 2024.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 



Tembusan disampaikan kepada Yth:



1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 452 /2025
TANGGAL 10 November 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LIKUIDASI PEMBUBARAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
USAHA KECIL TANTA KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBSAGUJF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
PADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI